



**Siaran Pers**  
**Pengadilan Distrik Dili**  
**29 Juli 2016**

**JSMP prihatin dengan hukuman atas kasus pelecehan seksual terhadap anak yang lebih kecil dari hukuman minimum dalam KUHP**

JSMP prihatin dengan hukuman atas kasus pelecehan seksual melawan anak yang diputuskan pada tanggal 19 Juli 2016, di Pengadilan Distrik Dili karena hukuman tersebut tidak sesuai dengan standar hukuman minimum dalam KUHP. Pengadilan menghukum terdakwa AA dengan hukuman penjara 6 tahun karena terbukti melakukan pelecehan seksual berat terhadap korban yang masih berusia 11 tahun.

“Putusan ini mengandung ketidakpekaan yang serius atas situasi anak dan gagal melindungi korban sebagaimana diamanatkan undang-undang. Pengadilan harus memastikan bahwa putusannya sesuai dengan undang-undang dan memiliki dampak untuk membuat orang jera melakukan tindakan pidana yang sama di masa mendatang dan memastikan ketenteraman umum,” kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

JSMP mengamati bahwa hukuman yang dijatuhkan pengadilan lebih kecil dari pidana minimum dalam aturan pemberatan sesuai pasal 182 KUHP sebagaimana diatur dalam pasal 177 (2) KUHP. Menurut undang-undang, hukuman minimum yang telah diperberat dengan sepertiganya adalah 6 tahun 8 bulan, bukan 6 tahun.

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa melanggar pasal 177 (2) mengenai pelecehan seksual terhadap anak dengan tindakan seksual dengan anak yang masih belum mencapai 14 tahun dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara dan pasal 182 (1) huruf (a) apabila usia korban di bawah 12 tahun akan diperberat sepertiga dari pidana minimum dan maksimum sebagaimana diatur dalam pasal 177 (2).

Pengadilan membuktikan kejahatan tersebut berdasarkan keterangan korban dan keterangan dari orang tua korban. Sementara terdakwa menolak semua fakta yang didakwakan oleh JPU.

Sebelumnya JSMP juga menyesalkan putusan 6 tahun 8 bulan penjara yang dijatuhkan Pengadilan Distrik Dili kepada seorang terdakwa pelecehan seksual melawan seorang anak korban yang baru berusia 4<sup>1</sup> tahun.

---

<sup>1</sup> Tolong baca Siaran Pers JSMP, edisi 22 Juli 2016 dengan judul: [Pengadilan menghukum terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap anak berusia 4 tahun dengan hukuman 6 tahun 8 bulan penjara- JSMP putusan](#)

JSMP mengamati bahwa setiap hari kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terus meningkat dari hari ke hari. Oleh karena itu pengadilan seharusnya lebih sensitif dengan realitas ini melalui putusan yang memiliki kapasitas untuk melindungi anak-anak dan juga untuk memulihkan penderitaan mereka.

JSMP menganggap bahwa putusan ini sangat minim dan tidak mencerminkan konsekuensi psikologis yang diderita korban sehingga JSMP meminta JPU untuk mengajukan banding terhadap putusan ini karena putusan yang dijatuhkan lebih rendah dari batasan pidana minimum.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Oktober 2014, setidaknya pada tengah malam, terdakwa selaku pekerja di orang tua korban, masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban dan ibunya sedang tertidur di ruang tamu. Terdakwa mendekati korban dan menurunkan pakaian dalam korban hingga kaki korban. Namun tiba-tiba korban terbangun karena tangan terdakwa menyentuh paha korban. Korban terkejut ketika melihat terdakwa sedang berdiri di depannya. Korban membangunkan ibunya, tetapi ibu korban tidak bangun.

Kemudian korban bangun menarik kembali celananya dan berlari ke kamar untuk membangunkan ayahnya. Ayah korban terbangun dan melangkah ke ruang tamu dan melihat terdakwa sedang melarikan diri keluar dan bersembunyi di belakang mobil. Ayah korban menangkap terdakwa dan membawanya masuk ke dalam rumah dan menanyakan kejadian tersebut kepada terdakwa. Di pagi harinya, ayah korban mengadukan kasus tersebut ke polisi dan memulai proses terhadap terdakwa.

Kasus ini tercatat dengan No. Perkara: 0168/14.DIBCR. Hakim yang membacakan putusan ini adalah hakim Antoninho Gonçalves mewakili hakim kolektif, dan JPU diwakili oleh jaksa Hipolito Exposto Santa. Sedangkan terdakwa didampingi oleh pengacara Rui Guterres dari Kantor Pembela Umum.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
E-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)  
Telepon: 3323883 | 77295795  
[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)  
Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](http://www.facebook.com/timorleste.jsmp)  
Twitter: @JSMPtl

---

ini jauh dari keadilan bagi – 22 Juli 2016 atau silahkan kunjungi langsung ke link [http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2016/01/PrAbuzuseksualbaidademortinan4\\_Tetum.pdf](http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2016/01/PrAbuzuseksualbaidademortinan4_Tetum.pdf)